

Jakarta, 24 Maret 2023

Nomor : 214/DE/A.5/HA.2/III/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Surat Keputusan Peringkat Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi



Kepada Yth,  
Pimpinan PS dan/atau UPPS  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Akreditasi, bersama ini disampaikan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) Tentang Peringkat Akreditasi beserta Sertifikat Akreditasi untuk Program Studi Manajemen Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, Kota Mataram.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Dewan Eksekutif LAMEMBA



**Prof. Dr. Ina Primiana**  
Ketua



KEPUTUSAN  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 275/DE/A.5/AR.10/III/2023

TENTANG  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 45 MATARAM, KOTA  
MATARAM

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);  
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;  
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;  
5. Peraturan Lamemba Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 45 MATARAM, KOTA MATARAM
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, Kota Mataram adalah **Baik**.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2028.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada Tanggal 21 Maret 2023

LAMEMBA  
Dewan Eksekutif

**Prof. Dr. Ina Primiana**  
**Ketua**



**LAMEMBA**  
ACCREDITED

**PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI**

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. 275/DE/A.5/AR.10/III/2023, menyatakan bahwa

Program Studi **Manajemen** Pada Program Sarjana

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, Kota Mataram**

Terakreditasi dengan peringkat:

**Baik**

Sertifikat Akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun  
sejak tanggal **21 Maret 2023** sampai dengan **21 Maret 2028**

Jakarta, 21 Maret 2023

**Dewan Eksekutif**

*Supervised by:*

*In Cooperation with:*



**Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.**  
**Ketua**